

**PROGRAM KONSELING MUI GRESIK DI PENGADILAN AGAMA
GRESIK DALAM PENYELESAIAN PERKARA DISPENSASI
NIKAH (PERIODE JUNI 2021-JUNI 2022)**



TESIS

**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT-SYARAT
MEMPEROLEH GELAR MAGISTER ILMU SYARI'AH**

**OLEH:
FARIH IZZULHAQ, S.H
19203012057**

**PEMBIMBING:
Dr. LINDRA DARNELA, S. Ag., M. Hum.**

**MAGISTER ILMU SYARI'AH
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

2022

ABSTRAK

Gresik menjadi salah satu kota dengan kasus pernikahan di bawah umur terbanyak di Jawa Timur. Hal ini dapat dikarenakan berbagai macam faktor, seperti kurangnya pengetahuan keagamaan, keluarga, pergaulan bebas, dan sebagainya. Pernikahan di bawah umur ini dapat berdampak pada perceraian dini apabila tidak diberikan pengetahuan terkait kehidupan rumah tangga sebelumnya. Berbagai hal telah dilakukan untuk mengatasi hal tersebut, salah satunya adalah Pengadilan Agama Gresik yang melakukan program dengan MUI Gresik dalam pelaksanaan konseling terkait kehidupan rumah tangga setelah menikah. Hal ini merupakan bentuk kepedulian Pengadilan Agama Gresik dalam upaya menyelesaikan perkara permohonan dispensasi nikah yang masuk di sana. Sehingga menarik untuk diteliti bagaimana pelaksanaan program konseling tersebut dan apakah adanya program konseling itu berpengaruh terhadap penyelesaian perkara permohonan dispensasi nikah di Kabupaten Gresik pada periode Juni 2021-Juni 2022.

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode penelitian lapangan (*field research*) dengan metode kualitatif, yakni wawancara dengan beberapa narasumber seperti Hakim Pengadilan Agama Gresik, pihak MUI Gresik, dan sampel 5 pasangan pemohon dispensasi nikah yang telah melakukan bimbingan konseling bersama MUI Gresik berdasarkan kasus mereka masing-masing. Penelitian ini bersifat perskriptif, di mana penulis mendeskripsikan hasil wawancara dengan beberapa informan di atas untuk mendapatkan gambaran tentang apa yang dilakukan dalam praktik, dan menganalisisnya dengan pendekatan sosiologis dengan teori efektivitas hukum, kesadaran dan ketaatan hukum dari Soerjono Soekanto.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertama, pelaksanaan program konseling "selina" dilakukan setelah pemohon mengajukan perkaranya di Pengadilan dan sebelum tahap persidangan. Materi yang disampaikan oleh pihak MUI Gresik adalah berupa pemahaman jangka panjang terkait keagamaan, perkawinan, dll. Kedua, dari segi sikap para pemohon dispensasi nikah, bimbingan konseling oleh MUI Gresik di Pengadilan Agama Gresik tidak menunjukkan perubahan sikap hukum para pihak, mereka tetap banyak yang melanjutkan perkaranya ke tahap persidangan. Namun dari segi pemberian pemahaman, para pemohon memperoleh pengetahuan hukum dari materi yang disampaikan oleh pihak MUI terkait kehidupan rumah tangga setelah menikah. Adanya program konseling menunjukkan semakin baik dan menguatnya unsur substansi hukum, penegak hukum, dan sarana. Namun di sisi lain menunjukkan bahwa masih kuatnya faktor budaya dan kurangnya pengetahuan masyarakat terkait batas minimal usia nikah, waktu programnya kurang strategis, dan juga masih belum terkendalinya pergaulan masyarakat yang mengarah pada belum efektifnya penyelesaian perkara dispensasi nikah.

Kata kunci: Dispensasi nikah, Nikah di bawah umur, Konseling, Pengadilan Agama Gresik, MUI Gresik

ABSTRACT

Gresik is one of the cities with the most cases of underage marriage in East Java. This can be caused by various factors, such as lack of religious knowledge, family, promiscuity, and etc. This underage marriage can have an impact on early divorce if knowledge of household life is not given before. Many things have been done to overcome it, the one is Gresik Religious Court which carries out a program with the Gresik MUI in the implementation of counseling related to domestic life after marriage. This is a form of concern for the Gresik Religious Court in an effort to reduce the number of marriage dispensation applications in there. So it is interesting to study how the implementation of the counseling program is and whether the existence of the counseling program affects the settlement of the application for marriage dispensation in Gresik Regency in the period June 2021-June 2022.

In this study, the authors used field research with qualitative methods, like interviewed with several sources such as the Gresik Religious Court Judge, MUI Gresik, and a sample of 5 couples who applied for marriage dispensation who had had done counseling with MUI Gresik based on their respective cases. This research is descriptive in nature, where the author describes the results of interviews with some of the informants above to get an idea of what is done in practice, and analyzes it with a sociological approach with the theory of legal effectiveness, awareness and legal compliance from Soerjono Soekanto.

The results showed that first, the implementation of the "selina" counseling program was carried out after the applicant filed his case in court and before the trial stage. The material presented by MUI Gresik is in the form of long-term understanding related to religion, marriage, etc. Second, in terms of the attitude of the applicants for the marriage dispensation, counseling guidance by the Gresik MUI at the Gresik Religious Court did not show a change in the legal attitude of the parties, they still continued their case to the trial stage. However, in terms of providing an understanding, the applicants obtained legal knowledge from the material presented by the MUI regarding domestic life after marriage. The existence of a counseling program shows that the elements of legal substance, law enforcement, and facilities are getting better and stronger. However, on the other hand, it shows that cultural factors are still strong and there is a lack of public knowledge regarding the minimum age for marriage, the timing of the program is not strategic, and the community association is still uncontrolled which leads to the ineffectiveness of resolving marriage dispensation cases.

Keywords : *Marriage dispensation, Underage marriage, Collaboration agreement, Gresik religious court, Indonesian Ulema Council*



SURAT PERSETUJUAN TESIS

Hal: Tesis Saudara Farih Izzulhaq, S.H.

Kepada Yth,
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta

Assalamua'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca meneliti, dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa tesis saudara:

Nama : Farih Izzulhaq, S.H
NIM : 19203012057
Judul : Program Konseling MUI Gresik Di Pengadilan Agama
Gresik Dalam Penyelesaian Perkara Dispensasi Nikah
(Periode Juni 2021-Juni 2022)

Sudah dapat diajukan kepada Program Studi Magister Hukum Islam Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Magister Hukum.

Dengan ini kami berharap agar tesis atau tugas akhir saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb

Yogyakarta, 27 Juli 2022 M
Pembimbing,

Dr. Lindra Darnela, S. Ag., M. Hum
NIP. 19790105 200501 2 003



PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-1290/Un.02/DS/PP.00.9/08/2022

Tugas Akhir dengan judul : PROGRAM KONSELING MUI GRESIK DI PENGADILAN AGAMA GRESIK
DALAM PENYELESAIAN PERKARA DISPENSASI NIKAH (PERIODE JUNI
2021-JUNI 2022)

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : FARIH IZZULHAQ, S.H
Nomor Induk Mahasiswa : 19203012057
Telah diujikan pada : Senin, 15 Agustus 2022
Nilai ujian Tugas Akhir : A-

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang

Dr. Lindra Darnela, S.Ag., M.Hum.
SIGNED

Valid ID: 63016472c8abe



Penguji I

Prof. Dr. Enis Nurlaelawati, M.A.
SIGNED

Valid ID: 6305e40b705a



Penguji II

Dr. Malik Ibrahim, M.Ag.
SIGNED

Valid ID: 630246d2e91d7



Yogyakarta, 15 Agustus 2022
UIN Sunan Kalijaga

Dekan Fakultas Syariah dan Hukum

Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum.
SIGNED

Valid ID: 63072ab3adb80



SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatu

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Farih Izzulhaq, S.H
NIM : 19203012057
Jurusan/Prodi : Magister Ilmu Syari'ah
Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Menyatakan bahwa tesis yang berjudul “Program Konseling MUI Gresik Di Pengadilan Agama Gresik Dalam Penyelesaian Perkara Dispensasi Nikah (Periode Juni 2021-Juni 2022)” adalah benar-benar merupakan hasil karya penulis sendiri, bukan duplikasi ataupun saduran dari karya orang lain kecuali pada bagian yang telah dirujuk dan disebut dalam footnote atau daftar pustaka. Apabila di lain waktu terbukti adanya penyimpangan dalam karya ini, maka tanggung jawab sepenuhnya ada pada penulis.

Demikian surat pernyataan ini saya buat agar dapat dimaklumi.

Wassalamu'alaikum Warrahmatullahi Wabarakatuh

Yogyakarta, 28 Juli 2022

Penulis,



Farih Izzulhaq, S.H.
NIM. 19203012057

MOTTO

**ADANYA MANIS KARENA ADANYA PAHIT,
ADANYA BAHAGIA KARENA ADA LUKA**

**JIKA KAU TAKUT TERLUKA, JANGAN
HARAP MERASAKAN MANISNYA BAHAGIA**

(WIRA NAGARA DAN DZAWIN NUR)



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

HALAMAN PERSEMBAHAN

Dengan mengucap rasa syukur yang berlimpah kepada Allah Swt. Tesis / tugas akhir ini saya persembahkan untuk kedua orangtua saya Bapak Munif dan Ibu Masidah yang selalu memberikan support kepada saya untuk terus berjuang hingga titik ini. Semoga dengan selesainya tesis ini juga mendatangkan kebahagiaan bagi mereka.

Tak lupa juga kepada para dosen, teman-teman prodi Hukum Keluarga Islam (S1) dan Magister Ilmu Syari'ah Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta atas pengalaman, suasana, dan ilmunya yang luar biasa. Semoga kelak akan menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kita dan juga kepada masyarakat, karena sebaik-baiknya manusia adalah yang dapat memberi kemanfaatan bagi manusia lainnya.



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi huruf-huruf Arab yang dipakai dalam penyusunan tesis ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1987 dan 0543b/U/1987.

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	bâ'	B	Be
ت	tâ'	T	Te
ث	śâ'	Ś	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	hâ'	H	ha (dengan titik di bawah)
خ	khâ'	Kh	ka dan ha
د	Dâl	D	De
ذ	Žâl	Ž	zet (dengan titik di atas)
ر	râ'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Śâd	Ś	es (dengan titik di bawah)
ض	Dâd	Ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ṭâ'	Ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	zâ'	Ẓ	zet (dengan titik dibawah)
ع	'ain	'	koma terbalik (di atas)
غ	Gain	G	ge dan ha

ف	fâ'	F	Ef
ق	Qâf	Q	Qi
ك	Kâf	K	Ka
ل	Lâm	L	El
م	Mîm	M	Em
ن	Nûn	N	En
و	Wâwû	W	We
هـ	hâ'	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	yâ'	Y	Ye

B. Konsonan Rangkap

Konsonan rangkap yang disebabkan oleh syaddah ditulis rangkap. contoh :

نَزَلَ	Ditulis	Nazzala
بِهِنَّ	Ditulis	Bihinna

C. Ta' Marbuṭah diakhir Kata

1. Bila dimatikan ditulis h

حِكْمَةٌ	Ditulis	Hikmah
عِلَّةٌ	Ditulis	'illah

(ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah terserap dalam bahasa Indonesia, seperti salat, zakat dan sebagainya kecuali dikehendaki lafal lain).

2. Bila diikuti dengan kata sandang ‘al’ serta bacaan kedua itu terpisahh maka ditulis dengan h.

كِرَامَةُ الْأَوْلِيَاءِ	Ditulis	Karâmah al-auliyâ’
--------------------------	---------	--------------------

3. Bila ta’ marbuṭah hidup atau dengan harakat fathah, kasrah dan dammah ditulis t atau h.

زَكَاةُ الْفِطْرِ	Ditulis	Zakâh al-fiṭri
-------------------	---------	----------------

D. Vokal Pendek

فَعَلَ	Fathah	Ditulis Ditulis	A fa’ala
كُفِرَ	kasrah	Ditulis Ditulis	I Žukira
يَذْهَبُ	ḍamah	Ditulis Ditulis	U Yažhabu

E. Vokal Panjang

1	Fathah + alif فَلَا	Ditulis Ditulis	Â Falâ
2	Fathah + ya’ mati تَنْسَى	Ditulis Ditulis	Â Tansâ
3	Kasrah + ya’ mati تَفْصِيلٌ	Ditulis Ditulis	Î Tafshîl
4	Ḍamah + wawu mati أَصُولٌ	Ditulis Ditulis	Û Uşûl

F. Vokal Rangkap

1	Fathah + ya' mati الزُّهَيْلِيُّ	Ditulis Ditulis	Ai az-zuhailî
2	Fathah + wawu mati الدَّوْلَةُ	Ditulis Ditulis	Au ad-daulah

G. Kata Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan

Apostrof

أَنْتُمْ	Ditulis	A'antum
أَعِدَّتْ	Ditulis	U'iddat
لَيْنُشْكُرْتُمْ	Ditulis	La'in syakartum

H. Kata Sandang Alif dan Lam

1. Bila diikuti huruf qomariyyah ditulis dengan menggunakan huruf "l"

الْقُرْآنُ	Ditulis	Al-Qur'ân
الْقِيَّاسُ	Ditulis	Al-Qiyâs

2. Bila diikuti huruf Syamsiyyah ditulis dengan menggunakan huruf Syamsiyyah yang mengikutinya, dengan menghilangkan huruf l (el) nya.

السَّمَاءُ	Ditulis	As-Samâ'
الشَّمْسُ	Ditulis	Asy-Syams

I. Penyusunan Kata-kata dalam Rangkaian Kalimat

Ditulis menurut penyusunnya

ذَوِي الْفُرُوضِ	Ditulis	Żawî al-furûḍ
أَهْلُ السُّنَّةِ	Ditulis	Ahl as-sunnah



KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

إنّ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيّات أعمالنا من يهد الله فلا مضلّ له ومن يضلله فلا هادي له . أشهد أن لا إله الا الله وحده لا شريك له وأشهد أنّ محمّدا عبده ورسوله , اللهم صلّ على محمّد وعلى آله وصحبه أجمعين . (أمّا بعد)

Atas segala berkat dan limpahan Allah Swt. dengan segala keberkahan dan kasih sayang-Nya dan kepada semua pihak yang telah mendoakan dan kepada penulis sendiri yang telah berusaha semaksimal mungkin. Akhirnya penulis dapat menyelesaikan tesis ini agar melengkapi salah satu syarat memperoleh gelar Magister Ilmu Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, dengan judul : **Program Konseling MUI Gresik Di Pengadilan Agama Gresik Dalam Penyelesaian Perkara Dispensasi Nikah (Periode Juni 2021-Juni 2022).**

Tidak ada yang sempurna di dunia ini kecuali Allah SWT., yang Maha Sempurna, begitu juga dengan tesis ini yang masih jauh dari kata sempurna. pada akhirnya demikian, berkat rahmat dan hidayah-Nya serta pertolongan dari berbagai pihak, skripsi ini dapat diselesaikan oleh penyusunnya. Oleh karena itu, penyusun mengucapkan banyak terima kasih kepada :

1. Bapak Dr. Phil. Al Makin, S. Ag., M. A. selaku Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Bapak Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S. H., M. Hum selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

3. Bapak Dr. Abdul Mughits, S.Ag., M.Ag. selaku Ketua Prodi Magister Ilmu Syari'ah Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
4. Bapak Dr. Ali Sodiqin, M.Ag, selaku dosen pembimbing akademik
5. Ibu Dr. Lindra Darnela, S. Ag., M. Hum, selaku dosen pembimbing tugas akhir / tesis yang telah memberikan motivasi, masukan, dan arahan demi tercapainya penyelesaian tesis ini.
6. Seluruh dosen di prodi Magister Ilmu Syari'ah UIN Sunan Kalijaya Yogyakarta yang tak bisa kami sebutkan satu persatu, terima kasih telah memberikan ilmu yang sangat bermanfaat sebagai bekal untuk menunjang kehidupan di masa yang akan datang.
7. Teruntuk ayahanda Munif, dan Ibunda Masidah, serta adik Nurul Af'idah Al-Mawaddah yang tak hentinya berjuang dengan segala kemampuannya dengan memberikan dukungan berupa dukungan materiil maupun spiritual sebagai bentuk upaya memberikan kelancaran penysusun menyusun tesis ini. Terima kasih atas perjuangan dan cinta kasih yang telah kalian berikan, semoga kalian senantiasa diberikan kesehatan dan selalu dalam lindungan Allah SWT.
8. Teman- teman penyemangat, Muhammad Muhajir, Faisal Syafri Azmi, Walhasbi Praditya, Muhammad Fakhrizal Afif, dan Nuzulur Rohman. Terima kasih telah terus memberikan semangat dan mendukung selesainya tesis ini.

9. Teman- teman prodi Magister Ilmu Syari'ah yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu. Terima kasih telah menyemangati dan memberikan masukan, support, berbagi pengalaman, dan ilmu. Semoga sifat kebaikan yang telah kalian tanamkan, bisa diamalkan di kemudian hari.

Atas dukungan yang telah diberikan, penyusun mengucapkan terima kasih banyak , dan semoga Allah SWT. membalas dengan hal yang lebih baik. penyusun menyadari bahwa skripsi ini jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu penyusun mengharapkan kritikan dan masukan dari rekan-rekan semuanya.

Yogyakarta, 29 Juni 2022



Farih Izzulhaq, S.H.

NIM : 19203012057

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
ABSTRAK.....	ii
HALAMAN PERSETUJUAN TESIS.....	iv
HALAMAN PENGESAHAN.....	v
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN.....	vi
MOTTO.....	vii
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	viii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN.....	ix
KATA PENGANTAR.....	xiv
DAFTAR ISI.....	xvii
BAB I : PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	4
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	5
D. Telaah Pustaka.....	6
E. Kerangka Teoretik.....	10
F. Metode Penelitian.....	17
G. Sistematika Pembahasan.....	21

BAB II : BATAS MINIMAL USIA PERKAWINAN, DISPENSASI	
NIKAH, DAN PROGRAM PEMERINTAH DALAM	
PEMBERIAN PEMAHAMAN BATAS USIA	
PERKAWINAN	24
A. Konsep Batas Minimal Usia Perkawinan.....	25
B. Dispensasi Nikah.....	32
C. Program-Program Pemerintah Terkait Pemberian	
Pemahaman Batas Usia Minimal Perkawinan.....	38
D. Teori Efektivitas Hukum, Kesadaran, dan Ketaatan	
Hukum Soerjono Soekanto.....	40
BAB III : PELAKSANAAN PROGRAM KONSELING OLEH MUI	
GRESIK DI PENGADILAN AGAMA GRESIK DALAM	
PENYELESAIAN PERKARA DISPENSASI NIKAH	
PADA PERIODE JUNI 2021-JUNI 2022.....	
48	
A. Profil Pengadilan Agama Gresik.....	48
B. Program Kerja Sama antara Pengadilan Agama Gresik dan	
MUI Gresik : Konseling Selina.....	51
C. Proses Bimbingan Konseling Selina oleh MUI Gresik di	
Pengadilan Agama Gresik.....	57
D. Permohonan Dispensasi Nikah di Kabupaten	
Gresik.....	61
E. Respon Masyarakat Pelaku Permohonan Dispensasi Nikah	
Terhadap Adanya Program Konseling (Juni 2021-Juni	
2022).....	68

BAB IV : PENGARUH BIMBINGAN KONSELING SELINA DALAM MENYELESAIKAN PERKARA PERMOHONAN DISPENSASI NIKAH DI PENGADILAN AGAMA GRESIK PERIODE JUNI 2021-JUNI 2022.....	89
A. Sikap dan Pemahaman Pasangan yang Nikah Di Bawah Umur : Efektivitas Hukum, Kesadaran, dan Ketaatan Hukum.....	90
B. Pengaruh Konseling Selina Terhadap Keputusan Menikah dan Pemahaman Hukum Bagi Pasangan yang Nikah di Bawah Umur.....	109
BAB V : PENUTUP.....	120
A. Kesimpulan.....	120
B. Saran.....	123
DAFTAR PUSTAKA.....	125
LAMPIRAN-LAMPIRAN.....	I

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Struktur Pengadilan Agama Gresik.....	51
---	----

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Data Pengajuan Permohonan Dispensasi Nikah (Periode Januari 2019-Juni 2022).....	64
Tabel 2. Data Pemohon yang Mengikuti Bimbingan Konseling (Periode Juni 2021-Juni 2022).....	67
Tabel 3. Data Permohonan Dispensasi Nikah Sebelum Adanya Konseling dan sebelum UU No.16 Tahun 2019 berlaku.....	109
Tabel 4. Data Permohonan Dispensasi Nikah Sebelum Adanya Konseling dan setelah UU No.16 Tahun 2019 berlaku.....	110

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pernikahan dalam Islam mempunyai makna ibadah kepada Allah SWT¹, oleh karena itu, terdapat syarat dan rukun tertentu yang perlu diatur agar tujuan ditetapkannya pernikahan dapat terlaksana dengan baik. Adanya syarat dan rukun dalam pernikahan, pada intinya bertujuan agar keutuhan lahir & batin tetap terjamin, dan kehidupan yang tenang, damai, penuh cinta kasih sayang sebagai tujuan pernikahan dapat tercapai dengan baik. Terkait hal tersebut, usia calon pengantin yang akan melangsungkan pernikahan juga harus sesuai dengan syarat dan rukun yang telah ditentukan.²

Usia perkawinan secara hukum sudah ditegaskan dalam Undang-undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 7 ayat 1 yakni laki-laki telah mencapai umur 19 tahun dan perempuan sudah mencapai umur 16 tahun. Kemudian aturan tersebut diperbaharui kembali dengan UU No. 16 tahun 2019, di mana dalam aturan tersebut baik usia wanita dan usia pria yang dapat dilangsungkan untuk melaksanakan pernikahan adalah 19 tahun. Sehingga apabila salah satu atau kedua calon mempelai melangsungkan pernikahan di bawah usia 19 tahun, maka calon mempelai telah dianggap melakukan pernikahan di bawah umur atau perkawinan dini karena akan

¹ Wahyu Wibisana, "Pernikahan dalam Islam", *Jurnal Pendidikan Agama Islam-Ta'lim*, Vol. 14, No. 2 – 2016, hlm. 185

² Khoiruddin Nasution, *Hukum Perkawinan 1*, (Yogyakarta, Academia dan Tazzafa, 2004), hlm. 36.

menjalani hubungan ikatan perkawinan sebelum usia yang telah ditentukan dan mengajukan permohonan dispensasi nikah kepada Pengadilan Agama agar dapat segera melangsungkan pernikahan.³

Pada umumnya, sebagian masyarakat yang melakukan pernikahan di bawah umur dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain karena faktor ekonomi keluarga yang berada di bawah garis kemiskinan, rendahnya tingkat pendidikan masyarakat, ketakutan orangtua mendapatkan aib karena anak perempuannya sudah berpacaran dengan laki-laki yang segera menikahinya, adanya media elektronik maupun cetak yang gencar mengekspos adegan tidak layak dipertontonkan, dan orangtua khawatir anaknya menjadi perawan tua apabila tidak segera menerima pinangan dari pria yang melamarnya.⁴

Selama pandemi covid-19 di Indonesia mulai tahun 2020, data permohonan dispensasi nikah di Indonesia menurut Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama mencapai 34.000 hanya dalam kurun waktu 6 bulan (Januari-Juni) dan sebanyak 97% dikabulkan, 60% yang mengajukan adalah anak di bawah 18 tahun. Sedangkan menurut Badan Pusat Statistik (BPS), Jawa Timur menjadi provinsi terbanyak nomor 3 di Indonesia yang melangsungkan pernikahan dini yakni sebanyak 10,85% pada tahun 2020.⁵

³ Muhammad Fajri, "Interpretasi Perubahan Batas Minimal Usia Pernikahan Perspektif Masalahat", *Jurnal Al-Qadau*, Vol. 7, No. 1 (Juni 2020), hlm. 60.

⁴ Dwi Rifiani, "Pernikahan Dini Dalam Perspektif Hukum Islam", *Jurnal De Jure* Volume 3 Nomor 2, Desember 2011, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Malang, hlm. 126-127.

⁵ <https://www.bps.go.id/>, akses 24 Februari 2022.

Hal tersebut sangat mengkhawatirkan karena maraknya pernikahan dini tersebut ditambah lagi kondisi pandemi covid-19. Dan terkait data permohonan dispensasi nikah di Gresik, tercatat sebelum adanya pandemi covid-19 yakni pada tahun 2019 mencapai 100 kasus, kemudian ketika pandemi covid-19 masuk melonjak 3 kali lipat sebanyak 317 kasus pada tahun 2020, dan sebanyak 331 kasus pada tahun 2021 yang menjadikan Gresik menjadi salah satu kota dengan data permohonan dispensasi nikah dan pernikahan dini tertinggi di Jawa Timur. Penyebabnya adalah terkait beberapa faktor, yakni faktor perubahan peraturan batas minimal usia nikah pada UU No. 16 Tahun 2019 yang menyebutkan bahwa laki-laki dan perempuan dapat melangsungkan pernikahan minimal pada usia 19 tahun, faktor kurangnya pengetahuan keagamaan, pergaulan bebas hingga hamil di luar nikah, faktor keluarga, dan sebagainya.⁶

Menariknya, dengan tingginya angka permohonan dispensasi nikah tersebut, Pengadilan Agama Gresik melakukan inovasi dengan mengadakan program dengan Majelis Ulama' Indonesia (MUI) Gresik berupa "SELINA" (Konseling Nikah Dini) pada tanggal 08 April 2021 dengan tujuan secara langsung untuk memberikan konseling kepada pasangan muda yang mengajukan permohonan dispensasi nikah. Namun secara tidak langsung, adanya program kerja sama tersebut bertujuan untuk menyelesaikan perkara permohonan dispensasi nikah di Kabupaten Gresik.

⁶ <https://www.pa-gresik.go.id/> , akses 23 Februari 2022.

Oleh karena dengan permasalahan permohonan dispensasi nikah yang cukup tinggi di Kabupaten Gresik, penulis tertarik untuk meneliti lebih lanjut terkait adanya bimbingan konseling MUI Gresik di Pengadilan Agama Gresik dalam menyelesaikan permasalahan permohonan dispensasi nikah dan bagaimana pengaruhnya dengan adanya konseling berupa Selina tersebut dapat menyelesaikan perkara permohonan dispensasi nikah di Kabupaten Gresik dalam kurun waktu bulan Juni 2021-Juni 2022. Dari penjabaran latar belakang di atas, maka penulis ingin melakukan penelitian dengan judul "Program Konseling MUI Gresik Di Pengadilan Agama Gresik Dalam Penyelesaian Perkara Dispensasi Nikah (Periode Juni 2021-Juni 2022)".

B. Rumusan Masalah

Sesuai dengan penjelasan latar belakang di atas, maka penulis memfokuskan objek kajian dan rumusan masalah di dalam penelitian ini, yakni:

1. Bagaimana pelaksanaan program konseling (Selina) yang dilakukan oleh MUI Gresik terhadap pemohon dispensasi nikah pada periode Juni 2021-Juni 2022 ?
2. Apakah program konseling (Selina) berpengaruh terhadap sikap dan pemahaman para pemohon dispensasi nikah pada periode Juni 2021-Juni 2022 ?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Untuk mendeskripsikan terkait pelaksanaan program konseling MUI di Pengadilan Agama Gresik (Selina) dan sejauh mana program tersebut dalam menyelesaikan perkara permohonan dispensasi nikah di Kabupaten Gresik dengan menganalisisnya menggunakan teori efektivitas hukum, kesadaran, dan ketaatan hukum.

2. Kegunaan Penelitian

- a. Secara Teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan konstibusi dalam perkembangan ilmu pengetahuan dan pendidikan di bidang ilmu Hukum Keluarga Islam, khususnya dalam upaya mencegah dan meminimalisir terjadinya permohonan dispensasi nikah dan pernikahan di bawah umur yang sudah menjadi tren di Indonesia.
- b. Secara Praktis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang baik untuk pengembangan penelitian dan dapat menjadi referensi atau bahan pertimbangan untuk para Hakim, Penyuluh Agama, Penghulu, dan Konselor untuk terus mencegah dan meminimalisir permohonan dispensasi nikah yang menyebabkan nikah di bawah umur di Indonesia.

D. Telaah Pustaka

Telaah pustaka pada penelitian ini memberikan penjelasan terkait penelitian terdahulu yang membahas mengenai tema yang berkaitan yakni permohonan dispensasi nikah.

Terdapat beberapa penelitian yang membahas mengenai permohonan dispensasi nikah dan upaya menanggulangnya. Karya ilmiah tersebut menggunakan pendekatan yuridis, yakni artikel mengenai permohonan dispensasi nikah akibat hamil di luar nikah yang ditulis oleh Hj. Sri Ahyani⁷, dan Nurul Inayah⁸. Hasil kedua penelitian karya ilmiah tersebut menjelaskan bahwa hakim mengabulkan permohonan dispensasi nikah anak yang hamil di luar nikah harus sesuai dengan dalil dan bukti hukum berupa surat-surat administratif yang diajukan serta pertimbangan keadilan masyarakat. Pengabulan putusan hakim ini diberikan untuk kemanfaatan dan kemudharatannya, dikhawatirkan bila tidak dinikahkan akan menambah dosa dan dapat mengarah pada tuntutan hukum yang akan terjadi selanjutnya. Terdapat juga pertimbangan hukum lainnya yang diajukan dalam persidangan, dilihat dari berbagai aspek yaitu dari aspek hukum, aspek sosial, aspek moral /agama, aspek ekonomi dan aspek psikologis, di mana 2 (dua) aspek terakhir tersebut belum cukup kuat digunakan sebagai pertimbangan

⁷ Hj. Sri Ahyani, "Pertimbangan Pengadilan Agama Atas Dispensasi Pernikahan Usia Dini Akibat Kehamilan Di Luar Nikah", *Jurnal Wawasan Hukum*, Vol. 34, No. 1, Februari 2016.

⁸ Nurul Inayah, " Penetapan Dispensasi Nikah Akibat Hamil Di Luar Nikah Di Pengadilan Agama Yogyakarta Tahun 2010-2015 (Analisis Hukum Acara Peradilan Agama)", *Jurnal Al-Ahwal*, Vol. 10, No. 2, Desember 2017.

untuk mengabulkan permohonan dispensasi nikah dilihat dari dampaknya yang sangat mungkin menjadi pemicu perceraian di kemudian hari.

Kemudian terdapat karya ilmiah yang menggunakan pendekatan empiris yang ditulis oleh Gusti Nadya Nurhalisa⁹ berupa skripsi dan Ahmad Muqaffi, dkk¹⁰ berupa jurnal. Penelitian tersebut membahas mengenai pengaruh revisi UU Perkawinan terkait batas minimal usia pernikahan terhadap permohonan dispensasi nikah. Pada skripsi Gusti Nadya Nurhalisa memaparkan bahwa Revisi UU No.16 tahun 2019 terhadap UU No.1 tahun 1974 sangat berpengaruh kepada peningkatan kasus dispensasi nikah di Pengadilan Agama Sampit. Karena ketidaktahuan masyarakat tentang perubahan UU tersebut serta karena banyaknya hubungan diluar nikah yang menyebabkan kehamilan. Kemudian hasil penelitian dari karya ilmiah Muqaffi, dkk adalah menjelaskan bahwa terjadinya praktik melakukan pernikahan di bawah umur masih berlangsung sampai saat ini walaupun belum mencapai usia yang ditentukan dalam pasal 7 ayat 1 dan dapat diperolehnya dispensasi nikah yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama, membuat penggunaan pasal tentang dispensasi nikah ini mengakibatkan terjadinya peningkatan pernikahan di usia anak di beberapa daerah di Indonesia cukup tinggi.

⁹ Gusti Nadya Nurhalisa, "Pengaruh kenaikan batas usia pernikahan bagi perempuan terhadap peningkatan dispensasi nikah di Pengadilan Agama Sampit", *Skripsi Hukum Keluarga Islam Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang*, 2020.

¹⁰ Ahmad Muqaffi, dkk, "Menilik Problematika Dispensasi Nikah Dalam Upaya Pencegahan Pernikahan Anak Pasca Revisi UU Perkawinan", *Journal Of Islamic And Law Studies* Vol. 5, No. 3, 2021, hlm. 361-377.

Berikutnya terdapat penelitian yang menggunakan pendekatan normatif dengan melakukan analisis hukum Islam, yakni karya ilmiah dari Haris Hidayatullah, Miftakhul Jannah¹¹, dan Kamarusdiana, Ita Sofia¹². Hasil penelitian dari Haris Hidayatullah dan Miftakhul Jannah menjelaskan bahwa Penetapan permohonan dispensasi nikah pada putusan No.0362/Pdt.P/2017/PA.Jbg, pada dasarnya Hakim menggunakan berbagai macam dasar hukum dan pertimbangan yaitu peraturan perundang-undangan dan kaidah fiqhiyyah. Tetapi Majelis Hakim lebih mengutamakan konsep masalah untuk mencegah terjadinya sesuatu yang tidak diinginkan dan terjerumus lebih jauh ke dalam fitnah dan pelanggaran norma agama. Sedangkan penelitian Kamarusdiana dan Ita Sofia memaparkan bahwa hukum Islam tidak secara khusus mengatur tentang dispensasi nikah karena mayoritas ulama hanya menyebutkan baligh sebagai syarat perkawinan seseorang dan tidak mengatur batas usia perkawinan, sedangkan UU No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan KHI mengatur ketat tentang perkawinan di bawah umur, yaitu harus melalui mekanisme peradilan untuk mendapatkan izin dispensasi nikah.

Ada juga penelitian yang menjelaskan terkait upaya mengurangi permohonan dispensasi nikah maupun nikah dini dengan menggunakan pendekatan yuridis-sosiologis, yakni berupa jurnal karya Ahmad Wafiq, F.

¹¹ Haris Hidayatullah, Miftakhul Jannah, "Dispensasi Nikah di Bawah Umur dalam Hukum Islam", *Jurnal Hukum Keluarga Islam*, Vol 5, No 1 (2020).

¹² Kamarusdiana, Ita Sofia, "Dispensasi nikah dalam perspektif hukum islam, undang-undang nomor 1 tahun 1974 dan kompilasi hukum islam", *Jurnal Sosial & Budaya Syar-i FSH UIN Syarif Hidayatullah Jakarta* Vol. 7 No. 1 (2020), pp.49-64.

Setiawan Santoso¹³, dan Rasta Kurniawati Br Pinem, dkk¹⁴. Hasil penelitian jurnal kedua karya ilmiah tersebut ialah kesetujuan melakukan bimbingan pranikah, penyuluhan sosial melalui kerja sama dengan instansi pemerintah terkait, lembaga swadaya masyarakat, maupun tokoh masyarakat dalam upaya mengurangi pernikahan usia dini. Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan ini dapat dilakukan di sekolah, di lingkungan sekitar atau dalam organisasi-organisasi sekolah formal maupun non formal. Selain itu, upaya lainnya yang digunakan ialah memperketat pelaksanaan pernikahan sesuai UU perkawinan dengan bukti adanya dispensasi dari pengadilan (wanita) dan izin tertulis dari orangtua (pria).

Seperti yang telah dijelaskan pada beberapa penelitian sebelumnya yang membahas bagaimana penetapan hakim dalam menetapkan permohonan dispensasi nikah dan upaya menguranginya, terdapat persamaan dan perbedaan dengan penelitian ini yakni persamaan dalam berusaha mengurangi/menyelesaikan permohonan dispensasi nikah dengan berpatokan pada pembaharuan UU No.16 Tahun 2019. Namun perbedaannya disini adalah penulis belum menemukan penelitian terkait upaya ataupun pengaruh sebuah program yang dihasilkan dari perjanjian kerja sama antar lembaga dalam mengatasi sebuah masalah dalam bidang hukum keluarga Islam, dalam

¹³ Ahmad Wafiq dan F. Setiawan Santoso, "Upaya Yuridis Dan Sosiologis Kantor Urusan Agama Dalam Pencegahan Pernikahan Usia Dini", *Jurnal Ulumuddin* Volume7, Nomor 1, Juni 2017.

¹⁴ Rasta Kurniawati Br Pinem, dkk, "Bimbingan Perkawinan Pranikah Bagi Usia Remaja Dalam Upaya Mencegah Pernikahan Anak", *Jurnal Pengabdian Masyarakat* Vol. 2, No. 3 (2021).

hal ini yakni tingginya angka permohonan dispensasi nikah. Sehingga penulis ingin mencoba untuk melengkapi kekosongan penelitian yang telah dilakukan sebelumnya dengan menganalisis dan mengetahui lebih lanjut terkait sejauh mana pengaruh pelaksanaan program konseling (selina) MUI Gresik di Pengadilan Agama Gresik dalam upaya menyelesaikan perkara permohonan dispensasi nikah pada periode Juni 2021-Juni 2022 dengan menggunakan teori efektivitas hukum dan kesadaran hukum sebagai pisau analisis.

E. Kerangka Teoretik

Penulis menggunakan beberapa teori untuk menganalisis hasil dalam penelitian ini. Hal ini diperlukan untuk memudahkan penulis dalam mempertajam analisis terkait sejauh mana pengaruh pelaksanaan program konseling MUI Gresik di Pengadilan Agama Gresik (Selina) dalam penyelesaian perkara dispensasi nikah pada periode Juni 2021-Juni 2022, berikut beberapa teori yang digunakan di antaranya :

1. Teori Efektivitas Hukum

Efektivitas hukum adalah suatu kemampuan hukum untuk menciptakan atau melahirkan kondisi yang dikehendaki oleh hukum atau diharapkan oleh hukum.¹⁵ Suatu produk hukum dikatakan efektif apabila produk hukum tersebut benar-benar telah direalisasikan atau dilaksanakan dalam praktiknya. Efektivitas mengandung arti keefektifan, pengaruh, efek keberhasilan atau kemanjuran atau

¹⁵ W. Yudho dan H. Tjandrasari, *Efektivitas Hukum dalam Masyarakat*, (Jakarta : Majalah Hukum dan pembangunan, UI Press, 1987) , hlm. 59.

kemujaraban. Berbicara mengenai efektivitas hukum tentunya tidak terlepas dari analisis terhadap karakteristik dua variabel terkait yaitu karakteristik dan dimensi dari obyek sasaran yang digunakan.¹⁶

Teori efektivitas hukum menurut Soerjono Soekanto adalah bahwa efektif atau tidaknya suatu hukum ditentukan oleh 5 (lima) faktor, yaitu:¹⁷

- a. Faktor hukumnya sendiri (undang-undang),
- b. Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum,
- c. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum,
- d. Faktor masyarakat, yakni lingkungan di mana hukum tersebut berlaku atau diterapkan,
- e. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa.

Kelima faktor di atas saling berhubungan satu dengan lainnya, oleh karena merupakan esensi penegakan hukum, serta merupakan juga tolak ukur daripada efektivitas penegakan hukum. Permasalahan efektivitas hukum juga erat kaitannya dengan masalah penerapan, pelaksanaan, dan penegakan hukum dalam masyarakat untuk dapat mencapai suatu tujuan hukum tertentu. Artinya, hukum benar-benar harus berlaku secara filosofis, yuridis, dan sosiologis.

¹⁶ Barda Nawawi Arief, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, (Bandung : Citra Aditya, 2013), hlm. 67.

¹⁷ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Memengaruhi Penegakan Hukum*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2008), hlm. 8.

Tingginya permohonan dispensasi nikah menjadi sebuah problematika dalam hukum keluarga Islam. Munculnya program konseling yang dihasilkan dari kerja sama antara Pengadilan Agama Gresik dan MUI Gresik menjadi tolak ukur apakah permohonan dispensasi nikah tersebut dapat dikendalikan atau tidak. Posisi efektivitas hukum disini adalah sebagai alat ukur sejauh mana pengaruh program konseling tersebut dalam menyelesaikan perkara permohonan dispensasi nikah di Kabupaten Gresik pada periode Juni 2021-Juni 2022. Sehingga dengan menggunakan teori efektivitas hukum dapat menjadi pisau analisis yang digunakan dalam penelitian ini.

2. Teori kesadaran dan ketaatan hukum

Kesadaran berarti suatu keadaan ikhlas yang timbul dari dalam hati nurani untuk mengakui dan mengamalkan perbuatan sesuai dengan tuntutan yang terkandung di dalamnya. Kesadaran hukum berarti sebuah tindakan atau perbuatan yang tumbuh dari dalam hati nurani dan jiwa yang manusia yang paling dalam sebagai individu atau masyarakat dalam rangka melaksanakan pesan-pesan/amanat yang terdapat dalam hukum.¹⁸

Menurut Soerjono Soekanto mengemukakan empat kesadaran hukum, yaitu:¹⁹

¹⁸ Beni Ahmad Saebani, *Sosiologi Hukum*, (Bandung : Pustaka Setia, 2007) hlm. 197.

¹⁹ ¹⁹ Soerjono Soekanto, *Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum*, (Jakarta : Rajawali Press, 1982), hlm. 140.

- a. Pengetahuan tentang hukum, dalam hal ini, merupakan pengetahuan seseorang berkenaan dengan perilaku tertentu yang diatur oleh hukum tertulis, yakni tentang apa yang dilarang dan apa yang diperbolehkan.
- b. Pengetahuan tentang isi hukum, yang dimaksud adalah bahwa sejumlah informasi yang dimiliki oleh seseorang mengenai isi dari aturan hukum (tertulis), yakni mengenai isi, tujuan, dan manfaat dari peraturan tersebut.
- c. Sikap hukum, merupakan suatu kecenderungan untuk menerima atau menolak hukum karena adanya penghargaan atau keinsafan bahwa hukum tersebut bermanfaat atau tidak bermanfaat bagi kehidupan manusia. Dalam hal ini, sudah ada elemen apresiasi terhadap aturan hukum.
- d. Pola perilaku hukum Yang dimaksud adalah tentang berlaku atau tidaknya suatu aturan hukum dalam masyarakat. Jika berlaku suatu aturan hukum, sejauh mana berlakunya itu dan sejauh mana masyarakat mematuhi.

Kesadaran hukum, berkaitan dengan ketaatan hukum atau efektivitas hukum, dalam arti kesadaran hukum menyangkut masalah apakah ketentuan hukum itu dapat dipatuhi atau tidak dalam

masyarakat. Ada beberapa faktor yang menyebabkan masyarakat patuh terhadap hukum, faktor- faktor tersebut adalah²⁰ :

- a. *Compliance*, diartikan sebagai suatu kepatuhan yang didasarkan pada harapan akan suatu imbalan dan usaha untuk menghindarkan diri dari hukum atau sanksi yang mungkin dikenakan apabila seseorang melanggar ketentuan hukum. Kepatuhan ini sama sekali tidak didasarkan pada suatu keyakinan pada tujuan kaidah hukum yang bersangkutan dan lebih di dasarkan pada pengendalian dari pemegang kekuasaan.
- b. *Identification*, terjadi apabila ketika aturan/kaidah hukum dipatuhi bukan karena nilai intrinsiknya, akan tetapi agar keanggotaan kelompok tetap dipertahankan serta ada hubungan baik dengan mereka yang diberi wewenang untuk menerapkan kaidah – kaidah hukum tersebut.
- c. *Internalization*, pada tahap ini seseorang mematuhi kaidah – kaidah hukum dikarenakan secara instrinsik kepatuhan tadi mempunyai imbalan. Isi kaidah – kaidah tersebut adalah sesuai dengan nilai – nilai diri pribadi yang bersangkutan atau oleh karena dia mengubah nilai – nilai yang semula di anutnya.
- d. Kepentingan - kepentingan para warga masyarakat terjamin oleh wadah hukum yang ada.

²⁰ Otje Salman, *Teori Hukum Mengingat, Mengumpulkan dan Membuka Kembali*. (Bandung:PT Refika Aditama, 2004), hlm. 153 – 154.

Penting untuk diperhatikan bahwa kesadaran hukum warga masyarakat sebenarnya berkaitan dengan faktor-faktor apakah suatu ketentuan hukum tertentu diketahui, dipahami, ditaati, dan dihargai. Jika warga masyarakat hanya mengetahui keberadaan suatu ketentuan hukum, maka tingkat kesadarannya lebih rendah dari mereka yang memahaminya, dan seterusnya. Sedangkan, kebanyakan orang mematuhi suatu aturan umum hanya karena kepentingan yang bersifat *Compliance* atau hanya takut sanksi, maka derajat kepatuhannya sangat rendah, karena memerlukan pengawasan yang terus menerus. Lain halnya jika ketaatannya yang bersifat *Internalization*, di mana kepatuhannya karena aturan hukum tersebut benar-benar sesuai dengan nilai intrinsik yang dianutnya, maka derajat kepatuhannya yang tertinggi.²¹

Teori kesadaran dan ketaatan hukum ini digunakan oleh penulis untuk menganalisis terkait masyarakat yang telah mendapatkan bimbingan konseling yang dihasilkan dari kerja sama antara Pengadilan Agama Gresik dan MUI Gresik dalam memahami hukum batas minimal usia perkawinan itu sendiri, mulai dari tahap pengetahuan hukum hingga pola perilaku hukumnya. Sehingga dapat diketahui sejauh mana respon masyarakat terkait kesadaran dan ketaatan hukum terhadap peraturan batas minimal usia nikah dalam UU No. 16 Tahun 2019.

²¹ Achmad Ali, *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan teori peradilan*, (Jakarta : Kencana Pranada Media Grup, 2009) , hlm. 375.

Faktor-faktor dalam efektivitas hukum oleh Soerjono Soekanto sudah saling berhubungan satu dengan yang lainnya. Faktor hukumnya sendiri, dalam hal dispensasi nikah, berdasar pada UU No.16 Tahun 2019. Faktor penegak hukum, berupa lembaga atau instansi pemerintah seperti Pengadilan Agama, Majelis Ulama' Indonesia, KUA, dll. Faktor sarana dan fasilitas, yakni berupa ruangan yang mendukung untuk disampaikan hukum seperti aula, teras, *konseling corner*, dll. Faktor masyarakat, yakni berasal dari lingkungan masyarakat itu sendiri dalam menerima hukum, apakah menerima atau menolak adanya peraturan batas minimal usia nikah. Faktor kebudayaan, hasil karya di suatu daerah yang sudah menjadi kebiasaan masyarakat berupa baik atau buruk, dalam hal ini apakah permohonan dispensasi nikah yang menyebabkan nikah dini sudah menjadi budaya di suatu daerah. Setiap faktor di atas sangatlah berhubungan, karena jika satu faktor tidak mencukupi, maka hukum tidak akan berjalan efektif.

Dengan menganalisis menggunakan teori efektivitas hukum, kesadaran dan ketaatan hukum, akan menjadi patokan penulis mengetahui sejauh mana pengaruh adanya pelaksanaan program konseling oleh MUI Gresik di Pengadilan Agama Gresik (Selina) dalam penyelesaian perkara dispensasi nikah pada periode Juni 2021-Juni 2022, serta respon masyarakat dalam menaati peraturan batas minimal usia perkawinan kemudian mengaitkannya pada aturan pembaharuan pendewasaan usia perkawinan di dalam UU No.16 Tahun 2019.

F. Metode Penelitian

Untuk mencapai hasil yang diharapkan, tentunya diperlukan metode dan prosedur yang baik dan benar, sehingga memudahkan dalam pengumpulan data yang dianalisis, diuji dan dicari keakuratan dan kebenarannya. Dalam metode penelitian ini, meliputi :

1. Jenis Penelitian

Pada penelitian ini, penulis menggunakan jenis penelitian lapangan (*field research*), yaitu penelitian yang sumber datanya diperoleh dengan melakukan penelitian secara langsung yang ada di tempat/lapangan,²² Yakni di Pengadilan Agama Gresik dan MUI Gresik terkait bimbingan konseling yang dihasilkan dari kerja samanya dalam menyelesaikan perkara permohonan dispensasi nikah, serta penulis mengambil sampel sebanyak 5 pasangan pelaku permohonan dispensasi nikah yang telah melaksanakan konseling dengan MUI Gresik.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat perskriptif, yaitu mendapatkan saran-saran tertentu mengenai sesuatu yang harus dilakukan untuk menyelesaikan masalah²³. Disini penulis menjelaskan, mengidentifikasi, dan mengklarifikasi secara objektif terkait adanya pelaksanaan program konseling oleh MUI Gresik di Pengadilan Agama Gresik (Selina) dalam penyelesaian perkara dispensasi nikah dari awal pelaksanaannya pada

²² Soerjono Soekanto, *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*, cet.Ke-8 (Jakarta:Rajawali Grafindo Persada, 1997), hlm.36.

²³ Ishaq, *Metode Penelitian Hukum dan Penulisan Skripsi, Tesis, serta Disertasi* (Bandung: Alfabeta, 2017), hlm. 21.

bulan Juni 2021 hingga Juni 2022. Kemudian menganalisisnya menurut efektivitas hukum karena nantinya diteliti kembali terkait pengaruhnya dengan adanya program konseling tersebut dalam upaya menyelesaikan perkara permohonan dispensasi nikah pada periode Juni 2021-Juni 2022.

3. Sumber Data

a. Data Primer

Berupa data yang diperoleh secara langsung dari objek atau narasumbernya.²⁴ Data yang diperoleh pada saat penelitian lapangan berlangsung yaitu pada Pengadilan Agama Gresik dan MUI Gresik terkait upaya menyelesaikan perkara permohonan dispensasi nikah, dengan cara mewawancarai Hakim Pengadilan Agama Gresik dan Ketua Komisi Pemberdayaan Perempuan, Anak dan Ketahanan Keluarga dari pihak MUI Gresik. Selain itu, penulis juga mewawancarai 5 pasangan pelaku permohonan dispensasi nikah.

b. Data Sekunder

Berupa data yang diperoleh secara tidak langsung dari objek yang diteliti.²⁵ Adapun data sekunder dalam penelitian ini berasal dari dokumen berupa, jurnal, buku, tesis, skripsi, catatan, rekaman gambar, dan beberapa hasil penelitian yang berkaitan dengan fokus

²⁴ Deni Darmawan, *Metode Penelitian Kuantitatif*, cet.ke-1 (Bandung: Remaja Rosdakarya Offset, 2013), hlm.31.

²⁵ HM. Sonny Sumarno, *Metode Riset Sumber Daya Manusia*, (Yogyakarta: Graha Ilmu), hlm. 69.

penelitian ini, yakni terkait pengaruh pelaksanaan program konseling oleh MUI Gresik di Pengadilan Agama Gresik (Selina) dalam penyelesaian perkara dispensasi nikah pada periode Juni 2021-Juni 2022

4. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penyusunan penelitian pada tesis ini menggunakan pendekatan sosiologis, di mana peneliti langsung terjun kepada masyarakat untuk mengetahui kondisi sosial masyarakat setempat, seperti faktor masyarakatnya, dan budayanya.²⁶ Dalam hal ini, penulis juga mewawancarai pelaku permohonan dispensasi nikah yang sudah mengikuti bimbingan konseling dengan MUI sebelum memasuki persidangan pada periode Juni 2021-Juni 2022.

5. Teknik Pengumpulan data

Teknik pengumpulan data yang digunakan oleh penulis demi tercapainya tujuan penelitian ini, di antaranya :

a. Wawancara (*Interview*)

Berupa metode pengumpulan data melalui komunikasi secara langsung antara penulis dengan subjek atau informan dengan tujuan mendapatkan informasi yang akurat.²⁷ Pada hal ini, penulis melakukan metode wawancara kepada Hakim Pengadilan Agama

²⁶ Soerjono Soekanto, *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*, hlm. 37.

²⁷ S. Nasution, *Metode Penelitian*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1996), hlm.113.

Gresik, dan pihak MUI Gresik terkait kerja samanya dalam upaya menyelesaikan perkara permohonan dispensasi nikah berupa bimbingan konseling. Selain itu, penulis juga melakukan wawancara dengan 5 pasangan pelaku permohonan dispensasi nikah di Pengadilan Agama Gresik.

b. Dokumentasi

Berupa pengumpulan data dengan melihat data atau mencatat suatu laporan yang sudah tersedia. Metode ini dilakukan dengan melihat dokumen-dokumen resmi seperti monografi, catatan serta buku-buku terkait yang ada. Dokumen sebagai metode pengumpulan data adalah setiap pertanyaan yang disusun oleh seseorang atau lembaga untuk keperluan pengujian suatu peristiwa. Dalam hal ini, apabila penyusun sudah mengetahui data dan melakukan wawancara terhadap Hakim Pengadilan Agama Gresik, pihak MUI Gresik, dan 5 pasangan pelaku permohonan dispensasi nikah, penyusun melakukan dokumentasi atau perekapan hasil wawancara tersebut kemudian dianalisis ke dalam penelitian ini menggunakan teori efektivitas hukumnya, agar nantinya dapat diketahui apakah dengan adanya program konseling tersebut dapat efektif dalam menyelesaikan perkara permohonan dispensasi nikah.²⁸

²⁸ Ahmad Tanzeh, *Metode Penelitian Praktis*, (Pamekasan: Teras, 2009), hlm. 92.

6. Analisis Data

Pada penelitian ini, penulis menggunakan metode analisis data yang bersifat deskriptif-analitis,²⁹ yakni menjelaskan terlebih dahulu terkait pembatasan usia dalam perkawinan, dispensasi nikah, dan upaya menanggulangnya yang dilakukan oleh pemerintah, serta hasil penelitian peneliti berupa sejauh mana pengaruh program konseling tersebut sebagai bentuk kerja sama antara Pengadilan Agama Gresik dan MUI Gresik dalam menyelesaikan perkara permohonan dispensasi nikah yang kemudian dianalisis menggunakan teori efektivitas hukum, kesadaran dan ketaatan hukum.

G. Sistematika Pembahasan

Secara umum, tesis ini dibagi menjadi lima bab agar lebih mudah untuk dibaca dan dipahami. Oleh karena itu, berikut ini penulis urutkan sesuai sistematika pembahasannya, di antaranya :

Bab pertama, bab ini merupakan bab pendahuluan yang memuat tentang masalah yang diteliti dan teori yang dibahas, serta metode yang digunakan, mencakup : latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, telaah pustaka, kerangka teoretik, metode penelitian, dan sistematika pembahasan mulai dari bab I sampai bab V.

Bab kedua, bab ini menjelaskan tentang pembatasan usia dalam perkawinan, dispensasi nikah, dan program pemerintah yang relevan dalam pemberian pemahaman batas usia perkawinan yang dibahas secara lebih

²⁹ *Ibid*, hlm. 94.

merinci agar lebih mudah dipahami. Secara keseluruhan, bab ini berisi tentang konsep pentingnya batas minimal usia perkawinan, dispensasi nikah, dan program-program yang relevan terkait pemberian pemahaman batas usia minimal perkawinan. Selain itu, dalam bab ini juga terdapat teori efektivitas, kesadaran, dan ketaatan hukum yang digunakan dalam penelitian ini.

Bab ketiga, bab ini menjelaskan terkait program konseling MUI Gresik di Pengadilan Agama dalam penyelesaian perkara permohonan dispensasi nikah pada periode Juni 2021-Juni 2022. Secara keseluruhan, bab ini meliputi : sekilas mengenai profil Pengadilan Agama Gresik beserta visinya. Kemudian latar belakang, bentuk, tujuan, dan proses bimbingan konseling sebagai bentuk kerja sama antara Pengadilan Agama Gresik dan MUI Gresik. Terdapat juga hasil data penelitian lapangan, wawancara terhadap 5 pasangan pelaku permohonan dispensasi nikah yang telah mengikuti bimbingan konseling berdasarkan kasus mereka masing-masing, dan pihak perwakilan dari kedua lembaga tersebut terkait latar belakang munculnya program kerja sama berupa konseling tersebut dalam upaya menyelesaikan perkara permohonan dispensasi nikah pada periode Juni 2021-Juni 2022.

Bab empat, merupakan bagian analisis penulis terkait program konseling sebagai bentuk kerja sama antara Pengadilan Agama Gresik dan MUI Gresik terhadap sikap dan pemahaman pasangan yang nikah di bawah umur dalam upaya menyelesaikan perkara permohonan dispensasi nikah pada periode Juni 2021-Juni 2022, kemudian mengkolaborasikannya dengan

kerangka teori yang telah digunakan sebelumnya, yakni teori efektivitas hukum, kesadaran dan ketaatan hukum sehingga penelitian ini dapat diambil kesimpulan terkait sejauh mana pengaruh, dan respon masyarakat terhadap adanya program konseling sebagai bentuk kerja sama dalam upaya menyelesaikan perkara permohonan dispensasi nikah pada periode Juni 2021-Juni 2022.

Bab kelima, merupakan bab terakhir dan bab penutup. Dalam bab ini, penulis menjelaskan tentang kesimpulan akhir dari hasil penelitian, dan menjawab pokok masalah, serta memberikan masukan berupa saran & rekomendasi bagi penelitian mendatang.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dengan pembahasan tema di atas yang mengangkat tentang program konseling MUI Gresik di Pengadilan Agama Gresik dalam menyelesaikan perkara dispensasi nikah pada periode Juni 2021-Juni 2022, penulis dapat membuat kesimpulan bahwa:

1. Program kerja sama antara Pengadilan Agama Gresik dan MUI Gresik adalah berupa program konseling yang diberikan kepada calon pasangan yang hendak melakukan nikah di bawah umur dan dinamakan "SELINA" (konseling nikah dini). Dalam pelaksanaannya, Pihak Majelis Ulama' Indonesia (MUI) Kabupaten Gresik selaku pihak yang membantu menjadi konselor dengan menjadi pemateri konseling, setiap hari pihak MUI mengirimkan sebanyak 2 (dua) konselor dari Komisi Pemberdayaan Perempuan, Anak dan Ketahanan Keluarga MUI Gresik. Dalam bimbingan konseling yang beliau sampaikan, awalnya beliau ingin mengetahui latar belakang dari calon pasangan nikah usia dini terlebih dahulu, seperti contoh salah satu penyebab permohonan dispensasi nikah di Kabupaten Gresik adalah kurangnya pemahaman keagamaan. Setelah diketahui latar belakangnya tersebut, beliau akan menyampaikan nasihat-nasihat keagamaan, resiko yang akan dihadapkannya kelak. Setelah dilakukan bimbingan konseling tersebut,

para calon pasangan nikah usia dini pun menyadari bahwa perilaku yang mereka lakukan salah (hamil di luar nikah), sehingga beliau pun segera menyuruhnya untuk bertaubat kepada Allah swt. Kemudian jika menemui pasangan yang belum hamil di luar nikah dengan alasan ingin cepat nikah, maka beliau menyarankan untuk menunggu terlebih dahulu dengan menyampaikan bahwa hal tersebut sudah ada peraturannya di Indonesia. Selain itu, disampaikan juga persiapan mental pranikah dan resiko setelah terjadi pernikahan nantinya. Setelah semuanya disampaikan, maka calon pasangan nikah usia dini menunggu proses persidangan mereka oleh Hakim Pengadilan Agama.

2. Dari segi sikap para pemohon yang telah mengajukan permohonan dispensasi nikah pada periode Juni 2021-Juni 2022, adanya bimbingan konseling dari MUI Gresik di Pengadilan Agama Gresik tidak menunjukkan perubahan sikap hukum para pihak. Hal ini dikarenakan banyak dari mereka yang tidak dapat dicegah dengan berbagai macam alasan, seperti sudah ditetapkannya tanggal pernikahan, hingga hamil di luar nikah. Di sisi lain, program kerja sama berupa konseling ini juga dirasa kurang strategis dari segi waktu karena dilakukan setelah pengajuan permohonan dispensasi nikah, sehingga banyak dari calon pasangan yang melanjutkan ke tahap persidangan dan berharap permohonan dispensasinya dikabulkan. Namun, dalam segi pemberian pemahaman oleh MUI Gresik, adanya program konseling ini sudah berhasil dalam memberikan pemahaman hukum jangka panjang kepada

para pemohon yang hendak melakukan nikah di bawah umur, di mana dalam bimbingan konseling ini, materi-materi yang disampaikan adalah pemberian pemahaman jangka panjang berupa pendidikan, keagamaan, kesiapan dalam mengarungi rumah tangga, hingga merubah *mindset* kepada calon pasangan nikah usia dini tersebut bahwa sudah adanya peraturan yang mengatur tentang batas minimal usia nikah. Sehingga para pemohon yang melakukan permohonan dispensasi nikah diharapkan telah memahami materi-materi dari MUI Gresik yang mungkin belum mereka dapatkan sebelumnya dan dalam bimbingan konseling tersebut dapat memberikan manfaat kepada para pemohon untuk jangka waktu yang panjang. Di sisi lain, hal tersebut dikuatkan dalam analisisnya terhadap UU No. 16 tahun 2019 yang menjadi dasar pelaksanaan program konseling sebagai bentuk kerja sama antara Pengadilan Agama Gresik dan MUI Gresik juga masih tidak berhasil dalam menyelesaikan perkara permohonan dispensasi nikah dengan melihat faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas hukum. Adanya program konseling ini menunjukkan bahwa semakin baik dan menguatnya unsur substansi hukum sendiri, penegak hukum, dan sarana/fasilitas sudah terlaksana dengan baik sebagai faktor yang *support* satu sama lain, sehingga dapat dikatakan 3 faktor tersebut sebagai faktor pendukung dalam penelitian ini. Bahkan adanya program kerja sama berupa konseling ini merupakan penerapan dari faktor hukumnya sendiri dengan dibantu oleh faktor penegak hukum dan

didukung dengan faktor sarana/fasilitas. Namun, faktor lainnya seperti faktor masyarakat dan faktor kebudayaan dinilai kurang, karena masih lemahnya pemahaman masyarakat terkait peraturan batas minimal usia nikah, dan tidak terkendalinya pergaulan masyarakat yang mengarah pada belum efektifnya penyelesaian perkara permohonan dispensasi nikah, sehingga dapat dikatakan 2 faktor tersebut adalah faktor penantang dalam efektivitas hukum pada penelitian ini. Dan untuk "menutup" kedua faktor penantang tersebut, maka dilakukan permohonan dispensasi nikah ke Pengadilan Agama.

B. Saran

Dengan adanya program kerja sama antara Pengadilan Agama Gresik dan MUI Gresik terkait konseling bagi pasangan nikah dini hendaknya terus dilakukan walaupun sekarang kasusnya terus menurun, dengan tujuan lebih kepada memberikan pemahaman tentang keagamaan kepada mereka seperti perkawinan, perceraian, dampak & resiko adanya nikah dini dan sebagainya. Dengan konsistennya dilakukan bimbingan tersebut, akan dapat memberikan pengaruh yang besar terhadap kasus pernikahan dini di Kabupaten Gresik ini. Selain itu, gencarnya dilakukan sosialisasi kepada masyarakat yang jauh dari kemajuan juga harus dilakukan, terutama orangtua dan anak-anak, dengan tujuan supaya masyarakat minimal mengetahui adanya peraturan batas minimal usia nikah pada UU No.16 Tahun 2019 sehingga ada tindak pencegahan

dalam pernikahan dibawah umur dan dapat menyelesaikan perkara permohonan dispensasi nikah yang begitu tinggi sebelumnya.



DAFTAR PUSTAKA

1. Al-Qur'an/ Ilmu Al-Qur'an/Tafsir Al-Qur'an

Kementerian Agama RI, Al-Qur'an Tajwid dan Terjemahannya Surakarta: Tiga Serangkai Pustaka Mandiri, 2016.

2. Hadis/Syarah Hadis/ Ilmu Hadis

Al-Bukhari, Muhamad bin Ismail Abu Abdillah, *Shahih Bukhari*, Hadits No. 5066, Beirut: Dar alTauq an-Najah, 1422 H.

Al-Rahawi, *Syarah al-Manār wa Hawasyih min Ilmi al-Ushūl*, Mesir: Dar al-Sa'adah , 1315 H.

3. Fiqih/Usul Fiqih/Hukum Islam

Fajri, Muhammad. *Interpretasi Perubahan Batas Minimal Usia Pernikahan Perspektif Maslahat*, *Jurnal Al-Qadau*, Vol. 7, No. 1 (Juni 2020).

Nasution, Khoiruddin. *Hukum Perkawinan 1*, Yogyakarta: Academia dan Tazzafa, 2004.

Rifiani, Dwi. *Pernikahan Dini Dalam Perspektif Hukum Islam*, *Jurnal De Jure* Volume 3 Nomor 2, Desember 2011, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Malang.

Suma, Muhammad Amin. *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004.

Wibisana, Wahyu. *Pernikahan dalam Islam*, *Jurnal Pendidikan Agama Islam-Ta'lim* , Vol. 14, No. 2 – 2016.

4. Peraturan Perundang-undangan

Kompilasi Hukum Islam.

Perma No. 5 tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, akses web

https://bawas.mahkamahagung.go.id/bawas_doc/doc/perma_05_2019.pdf,
tanggal 12 Maret 2022.

Undang-Undang No. 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas UU No.7
Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.

5. Skripsi, Tesis, Jurnal, dll.

Akmal, "Efektivitas Peraturan Desa Nomor 10 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Desa Nomor 8 Tahun 2018 Tentang Pencegahan Perkawinan Anak", *Tesis*, UIN Maulana Malik Ibrahim Malang.

Ahyani, Hj. Sri. "Pertimbangan Pengadilan Agama Atas Dispensasi Pernikahan Usia Dini Akibat Kehamilan Di Luar Nikah", *Jurnal Wawasan Hukum*, Vol. 34, No. 1, Februari 2016.

Barkatullah, Abdul Halim, "Budaya Hukum Masyarakat Dalam Perspektif Sistem Hukum", *Jurnal Refleksi Hukum*, Vol. 1:1 (2012).

Djaenab, "Efektifitas dan Berfungsinya Hukum dalam Masyarakat", *Ash-Shahabah Jurnal Pendidikan dan Studi Islam*, Vol. 4, No. 2 (Juli 2018).

Hidayatullah, Haris. Miftakhul Jannah, "Dispensasi Nikah di Bawah Umur dalam Hukum Islam", *Jurnal Hukum Keluarga Islam*, Vol 5, No 1 (2020).

Inayah, Nurul. "Penetapan Dispensasi Nikah Akibat Hamil Di Luar Nikah Di Pengadilan Agama Yogyakarta Tahun 2010-2015 (Analisis Hukum Acara Peradilan Agama)", *Jurnal Al-Ahwal*, Vol. 10, No. 2, Desember 2017.

Ilma, Mughniatul, Regulasi Dispensasi Dalam Penguatan Aturan Batas Usia Kawin Bagi Anak Pasca Lahirnya UU No. 16 Tahun 2019, *Al-Manhaj: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam*, Volume 2/Nomor 2 /Juli - Desember 2020.

Kamarusdiana, Ita Sofia. "Dispensasi nikah dalam perspektif hukum Islam, undang-undang nomor 1 tahun 1974 dan kompilasi hukum Islam", *Jurnal Sosial & Budaya Syar-i FSH UIN Syarif Hidayatullah Jakarta* Vol. 7 No. 1 (2020), pp.49-64.

- Muqaffi, Ahmad, dkk. "Menilik Problematika Dispensasi Nikah Dalam Upaya Pencegahan Pernikahan Anak Pasca Revisi UU Perkawinan", *Journal Of Islamic And Law Studies* Vol. 5, No. 3, 2021, hlm. 361-377.
- Nurhalisa, Gusti Nadya, "Pengaruh kenaikan batas usia pernikahan bagi perempuan terhadap peningkatan dispensasi nikah di Pengadilan Agama Sampit", *Skripsi Hukum Keluarga Islam Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang*, 2020.
- Fitri Olivia, "Batasan Umur dalam Perkawinan Berdasarkan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974", *Lex Jurnalica* Volume 12, Nomor 3, Desember 2015.
- Pinem, Rasta Kurniawati Br, dkk. "Bimbingan Perkawinan Pranikah Bagi Usia Remaja Dalam Upaya Mencegah Pernikahan Anak", *Jurnal Pengabdian Masyarakat* Vol. 2, No. 3 (2021)
- Rosana, Ellya, "Kepatuhan Hukum Sebagai Wujud Kesadaran Hukum Masyarakat", *Jurnal TAPIS*, Vol. 10:1, Prodi Pemikiran Politik Islam, Fakultas Ushuluddin dan Studi Islam, UIN Raden Intan Lampung : 2014.
- Siregar, Nur Fitriyani. "Efektivitas Hukum", *Al-Razi : Jurnal Ilmu Pengetahuan dan Kemasyarakatan*, Vol. 18:2, (2018).
- Tirmidzi, "Kajian Analisis Undang-Undang No.16 Tahun 2019 Sebagai Perubahan Atas Undang-Undang No.1 Tahun 1974", *Usrah*, Vol. 1:1 (2019).
- Wafa, Moh. Ali, *Telaah Kritis terhadap Perkawinan Usia Muda menurut Hukum Islam*, *Jurnal Ahkam Ilmu Syari'ah*, Vol. 17, No.02, 2017.
- Wafiq, Ahmad dan F. Setiawan Santoso. "Upaya Yuridis Dan Sosiologis Kantor Urusan Agama Dalam Pencegahan Pernikahan Usia Dini", *Jurnal Ulumuddin* Volume 7, Nomor 1, Juni 2017.
- Wijaya, Himawan Tatura, dan Erwin Jusuf. "Efektivitas Pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan di Kabupaten Pohwato", *As-Syams : Jurnal Hukum Islam*, Vol. 1:1.

6. Buku Hukum dan Umum

- Aji, Ahmad Mukri. *Urgensi Masalah Mursalat dalam Dialektika Pemikiran Hukum Islam*, Bogor: Pustaka Pena Ilahi, 2012, Cet. Ke-2.
- Ali, Achmad. *Menjelajahi kajian Empiris Terhadap Hukum*, Jakarta : PT. Yarsif Watampone, 1998.
- Ali, Achmad, *Menguak Teori Hukum(Legal Theory) dan teori peradilan*, Jakarta : Kencana Pranada Media Grup, 2009.
- Ali, Zainuddin, *Sosiologi Hukum*, Jakarta : Sinar Grafika, 2006.
- Arief, Barda Nawawi, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Bandung : Citra Aditya, 2013.
- Arsyad, A. *Media Pembelajaran*, Jakarta: Rajawali Pers, 2011.
- BKKBN, Kurikulum Diklat Teknis Pengelola Pusat Informasi dan Konseling Remaja/Mahasiswa (PIK R/M) bagi pengelola, pendidik sebaya, dan konselor sebaya. BKKBN Pusat, Jakarta: 2014.
- Darmawan, Deni. *Metode Penelitian Kuantitatif*, cet.ke-1, Bandung: Remaja Rosdakarya Offiset, 2013.
- Hadikusuma, Hilman. *Hukum Perkawinan Adat*, Tanjungkarang: PT. Citra Aditya Bakti, 1995.
- Hartono, Sunaryati, *Peranan Kesadaran Hukum Rakyat dalam Pembaharuan Hukum, Kertas Kerja pada Simposium Kesadaran Hukum Masyarakat dalam Masa Transisi*, Jakarta : BPHN-Bina Cipta, 1975
- Koro, HM. Abdi, *Perlindungan anak dibawah umur dalam perkawinan usia muda dan perkawinan siri*, Bandung, P.T. Alumni, 2012, cet.1.
- Mertokusumo, Sudikno, *Meningkatkan Kesadaran Hukum Masyarakat*, Edisi Pertama, Yogyakarta:Liberti, 1981.
- Nasution, S. *Metode Penelitian*, Jakarta: Bumi Aksara, 1996.
- Saebani, Beni Ahmad. *Sosiologi Hukum*, Bandung : Pustaka Setia, 2007.
- Salman, Otje, *Teori Hukum Mengingat, Mengumpulkan dan Membuka Kembali*. Bandung:PT Refika Aditama, 2004.

Soekanto, Soerjono, *Faktor-Faktor yang Memengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2008.

Soekanto, Soerjono. *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*, cet.Ke-8 Jakarta:Rajawali Grafindo Persada, 1997.

Soekanto, Soerjono, *Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum*, Jakarta : Rajawali Press, 1982.

Soerjono Soekanto, *Remaja dan Permasalahannya*, Jakarta: Rajawali, 1989.

Soekanto, Soerjono dan Mustafa Abdullah, *Sosiologi Hukum dalam Masyarakat*, Jakarta:Rajawali Pers, 1987.

Sumarno, HM. Sonny, *Metode Riset Sumber Daya Manusia*, Yogyakarta: Graha Ilmu.

Tanzeh, Ahmad, *Metode Penelitian Praktis*, Pamekasan: Teras, 2009.

Waluyo, Bambang. *Penelitian Hukum Dalam Praktek* Jakarta: Sinar Grafika, 2002.

Yudho, W. dan H. Tjandrasari, *Efektivitas Hukum dalam Masyarakat*,. Jakarta : Majalah Hukum dan pembangunan, UI Press, 1987.

Siti, *Dispensasi Kawin dalam Tinjauan Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan anak"*.

7. Lain-lain

<https://www.bps.go.id/> , akses 24 Februari 2022.

<https://dinkes.ntbprov.go.id/>, akses 18 Juli 2022.

<https://sipp.pa-gresik.go.id/> , akses 28 Juni 2022.

<https://badilag.mahkamahagung.go.id/artikel/publikasi/artikel/dispensasi-kawin-dalam-tinjauan-undang-undang-nomor-23-tahun-2002-tentang-perlindungan-anak-oleh-hj-st-zubaidah-s-ag-s-h-m-h-5-9>, akses 29 Juni 2022.